



**PUTUSAN**  
Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pemalang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ircham Khasani  
Alias Gepak Bin Rastono;
2. Tempat lahir : Pemalang;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 18 November 1994
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa  
Pedurungan RT.003 RW.001 Kecamatan Taman  
Kabupaten Pemalang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Ircham Khasani Alias Gepak Bin Rastono ditangkap pada tanggal 09 Maret 2024 sampai dengan 10 Maret 2024 dan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 08 Mei 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum / menghadap sendiri meskipun Majelis Hakim sudah menyarankan kepada Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Ircham Khasani Alias Gepak Bin Rastono** bersalah melakukan tindak pidana "*yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3),*" sebagaimana melanggar Pasal 435 Jo 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dalam surat dakwaan Alternatif Pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **Ircham Khasani Alias Gepak Bin Rastono** selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Type Narzo 50i warna hitam beserta No. Hpnya 081338826441 **Dirampas untuk Negara.**
  - 4,5 (empat setengah) lempeng Pil TRAMADOL isi 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) paket pil kuning yang diduga pil HEXYMER isi 43 (empat puluh tiga) butir, 2 (dua) paket pil kuning yang diduga pil HEXYMER masing-masing paket isi 60 (enam puluh) butir total 120 (seratus dua puluh) butir dan 1 (satu) buah tas selempang warna hitam **Dirampas untuk dimusnahkan.**
5. Menetapkan agar Terdakwa **Ircham Khasani Alias Gepak Bin Rastono** membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan melanggar hukum lagi di kemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

Bahwa ia Terdakwa Ircham Khasani Alias Gepak Bin Rastono, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wib, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Februari tahun 2024 sampai dengan bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Kakap V Dusun Sikentung Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, di rumah Hanif Alias Kentrung yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Kakap III Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dan di rumah Riyan yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Garuda IV Dusun Kebojo RT.04 RW.12 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/ kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Anggota Kepolisian SatResNarkoba Polres Pemalang diantaranya saksi Arif Budiman, saksi Azhar Enggar Utomo, Aipda Ahmad Badarudin dan Aipda Ferris mendapat tugas sehubungan dengan maraknya peredaran obat atau pil sediaan farmasi yang digunakan tidak sesuai ijin atau resep dokter yaitu untuk mabuk-mabukan dan setelah dilakukan penyelidikan Tim SatResNarkoba Polres Pemalang mendapat informasi dari

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual Pil sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL dan Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER).

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Bengkel Motor milik Riyan yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Garuda IV Dusun Kebojo RT.04 RW.12 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, saksi Arif Budiman, saksi Azhar Enggar Utomo beserta Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di dalam bengkel tersebut dan selanjutnya melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 4,5 (empat setengah) lempeng Pil TRAMADOL berisi 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) paket Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) berisi 43 (empat puluh tiga) butir dan 2 (dua) paket Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir yang masing-masing paket berisi 60 (enam puluh) butir, Uang hasil penjualan obat sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme Type Narzo 50i warna hitam beserta Nomor Handphone 081338826441 yang selanjutnya Terdakwa ditangkap beserta barang bukti diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang untuk dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Pemalang guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL tersebut kepada teman-teman Terdakwa salah satunya adalah saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik dan Terdakwa sudah menjual Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL kepada saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara, yaitu:

- Yang pertama pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wib, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menelfon Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli obat Pil TRAMADOL sebanyak 1 (satu) lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik janji bertemu di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Kakap V dusun Sikentung Kelurahan

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml





Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang lalu setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menerima obat Pil TRAMADOL tersebut dan membayar secara tunai kepada Terdakwa.

- Yang kedua pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menelfon Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli obat Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 1 (satu) bungkus isi 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik janji bertemu di rumah Hanif Alias Kentrung yang beralamat Jalan Raden Saleh Gang Kakap III Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang lalu setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menerima obat Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) tersebut dan membayar secara tunai kepada Terdakwa.

- Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menelfon Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli obat Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 1 (satu) bungkus isi 50 (lima puluh) butir seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik janji bertemu di rumah Riyan yang beralamat Jalan Raden Saleh Gang Garuda IV Dusun Keboijo Rt. 04 Rw. 12 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang lalu setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menerima obat Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) tersebut dan membayar secara tunai kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjual Pil TRAMADOL untuk 1 (satu) lempeng atau papan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) untuk 1 (satu) paket isi 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp.1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir.

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap.

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL dengan membeli kepada TENGEL (DPO) dengan cara Terdakwa menelfon TENGEL (DPO) lalu Terdakwa memesan obat-obat tersebut dan setelah harga disepakati kemudian Terdakwa mendatangi lokasi tempat pengambilan obat-obat tersebut yang telah ditentukan kemudian sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan anak buah TENGEL (DPO) yang disuruh untuk mengantarkan obat-obat tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayar obat Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL tersebut secara tunai dan obat-obat tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga antara lain untuk Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) per 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan Pil TRAMADOL per 1 (satu) lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa sudah membeli Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL kepada TENGEL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali antara lain yang pertama pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Area Pabrik Gula Sragi yang beralamat di Desa Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan Terdakwa membeli 1 (satu) botol Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Area Pabrik Gula Sragi yang beralamat di Desa Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan Terdakwa membeli 3 (tiga) box Pil TRAMADOL isi 15 (lima belas) lempeng dengan total 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL kepada orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual obat keras tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 720/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: BB-1657/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bergaris hijau dan kuning adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G dan barang bukti Nomor: BB-1658/2024/NOF dan BB-1659/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 435 Jo 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan.

## ATAU

### KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa Ircham Khasani Alias Gepak Bin Rastono, pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wib, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain antara bulan Februari tahun 2024 sampai dengan bulan Maret tahun 2024, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2024, bertempat di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Kakap V Dusun Sikentung Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, di rumah Hanif Alias Kentrung yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Kakap III Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang dan di rumah Riyan yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Garuda IV Dusun Keboijo RT.04 RW.12 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang atau setidaknya-tidaknya di suatu

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml





tempat yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Pemalang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) yang terkait dengan sediaan Farmasi berupa Obat keras**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada saat Anggota Kepolisian SatResNarkoba Polres Pemalang diantaranya saksi Arif Budiman, saksi Azhar Enggar Utomo, Aipda Ahmad Badarudin dan Aipda Ferris mendapat tugas sehubungan dengan maraknya peredaran obat atau pil sediaan farmasi yang digunakan tidak sesuai ijin atau resep dokter yaitu untuk mabuk-mabukan dan setelah dilakukan penyelidikan Tim SatResNarkoba Polres Pemalang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual Pil sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL dan Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Bengkel Motor milik Riyan yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Garuda IV Dusun Kebojo RT.04 RW.12 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, saksi Arif Budiman, saksi Azhar Enggar Utomo beserta Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di dalam bengkel tersebut dan selanjutnya melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 4,5 (empat setengah) lempeng Pil TRAMADOL berisi 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) paket Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) berisi 43 (empat puluh tiga) butir dan 2 (dua) paket Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir yang masing-masing paket berisi 60 (enam puluh) butir, Uang hasil penjualan obat sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme Type Narzo 50i warna hitam beserta Nomor Handphone 081338826441 yang selanjutnya Terdakwa ditangkap beserta barang bukti diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang untuk dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Pemalang guna penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil warna kuning jenis





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRIHXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL tersebut kepada teman-teman Terdakwa salah satunya adalah saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik dan Terdakwa sudah menjual Pil warna kuning jenis TRIHXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL kepada saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara, yaitu:

- Yang pertama pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wib, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menelfon Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli obat Pil TRAMADOL sebanyak 1 (satu) lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik janji bertemu di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Kakap V dusun Sikentung Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang lalu setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menerima obat Pil TRAMADOL tersebut dan membayar secara tunai kepada Terdakwa.
- Yang kedua pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menelfon Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli obat Pil warna kuning jenis TRIHXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 1 (satu) bungkus isi 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik janji bertemu di rumah Hanif Alias Kentrung yang beralamat Jalan Raden Saleh Gang Kakap III Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang lalu setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menerima obat Pil warna kuning jenis TRIHXYPHENEDIL (HEXYMER) tersebut dan membayar secara tunai kepada Terdakwa.
- Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menelfon Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli obat Pil warna kuning jenis TRIHXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 1 (satu) bungkus isi 50 (lima puluh) butir seharga

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik janji bertemu di rumah Riyan yang beralamat Jalan Raden Saleh Gang Garuda IV Dusun Keboijo Rt. 04 Rw. 12 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang lalu setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menerima obat Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) tersebut dan membayar secara tunai kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjual Pil TRAMADOL untuk 1 (satu) lempeng atau papan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) untuk 1 (satu) paket isi 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp.1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per butir.
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL dengan membeli kepada TENGEL (DPO) dengan cara Terdakwa menelfon TENGEL (DPO) lalu Terdakwa memesan obat-obat tersebut dan setelah harga disepakati kemudian Terdakwa mendatangi lokasi tempat pengambilan obat-obat tersebut yang telah ditentukan kemudian sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan anak buah TENGEL (DPO) yang disuruh untuk mengantarkan obat-obat tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayar obat Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL tersebut secara tunai dan obat-obat tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga antara lain untuk Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) per 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan Pil TRAMADOL per 1 (satu) lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





rupiah).

- Bahwa Terdakwa sudah membeli Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL kepada TENGEL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali antara lain yang pertama pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Area Pabrik Gula Sragi yang beralamat di Desa Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan Terdakwa membeli 1 (satu) botol Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Area Pabrik Gula Sragi yang beralamat di Desa Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan Terdakwa membeli 3 (tiga) box Pil TRAMADOL isi 15 (lima belas) lempeng dengan total 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL kepada orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual obat keras tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 720/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: BB-1657/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bergaris hijau dan kuning adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G dan barang bukti Nomor: BB-1658/2024/NOF dan BB-1659/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat

*Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml*





Keras / Daftar G.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 436 Ayat (2) Jo Pasal 145 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi ARIF BUDIMAN Bin SUPRAYITNO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi membenarkan bersama dengan tim berhasil mengamankan Terdakwa sebagai penjual Pil Sediaan Farmasi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di bengkel motor milik Sdr. RIYAN yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Garuda IV Dusun Kebojo Rt 04 Rw 12 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan kabupaten Pemalang;
- Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ada barang bukti yang diamankan yaitu : 4,5 (Empat setengah) lempeng Pil TRAMADOL isi 45 ( Empat puluh lima) butir, 1 (satu) paket pil kuning yang diduga pil HEXYMER isi 43 ( Empat puluh tiga) butir, 2 (dua) paket pil kuning yang diduga pil HEXYMER masing-masing paket isi 60 ( Enam puluh ) butir toal 120 ( seratus dua puluh ) butir, Uang tunai Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah ), 1 ( satu ) buah tas selempang warna hitam dan 1 ( satu ) Unit HP merk Realme Type Narzo 50i warna hitam beserta No. Hpnya 081338826441;
- Bahwa awalnya saksi dan anggota lainnya telah mendapatkan tugas sehubungan maraknya pengguna Pil untuk mabuk mabukan dan setelah dilakukan penyelidikan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual pil TRAMADOL dan Pil HEXYMER dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di bengkel motor milik Sdr RIYAN yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Garuda IV Dusun Kebojo Rt 04 Rw 12 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan kabupaten Pemalang, Saksi bersama

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiem menemui Terdakwa dan ditempat tersebut Terdakwa telah menyimpan pil TRAMADOL dan Pil HEXYMER yang akan dijual kepada orang lain. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah menjual pil HEXYMER kepada teman temannya diantaranya kepada Saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik Bin Sobri;

- Bahwa selanjutnya saksi dan tim mengamankan Saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik Bin Sobri dan pada saat itu Saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik Bin Sobri menyampaikan bahwa Saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik Bin Sobri sering membeli HEXYMER dan TRAMADOL kepada Terdakwa sehingga saksi membawa Terdakwa Saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik Bin Sobri dan beserta barang buktinya berupa 4,5 (Empat setengah) lempeng Pil TRAMADOL isi 45 ( Empat puluh lima) butir, 1 (satu) paket pil kuning yang diduga pil HEXYMER isi 43 ( Empat puluh tiga) butir, 2 (dua) paket pil kuning yang diduga pil HEXYMER masing-masing paket isi 60 ( Enam puluh ) butir toal 120 ( seratus dua puluh ) butir, Uang tunai Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah ), 1 ( satu ) buah tas selempang warna hitam, 1 ( satu ) Unit HP merk Realme Type Narzo 50i warna hitam beserta No. Hpnya 081338826441. ), dibawa ke Polres Pemalang untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membeli obat TRAMADOL dan TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) tersebut kepada Sdr.TENGEL (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi TENGEL (DPO) melalui Handphone untuk memesan Pil HEXYMER atau Pil TRAMADOL lalu setelah disepakati harganya lalu Terdakwa datang ke tempat yang telah ditentukan untuk mengambil Pil HEXYMER atau Pil TRAMADOL tersebut dan Terdakwa membayar secara tunai dan yang mengantarkan Pil HEXYMER atau Pil TRAMADOL tersebut adalah anak buah dari Sdr TENGEL (DPO);

- Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

## 2. Saksi **AZHAR ENGGAR UTOMO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi tidak mengenal dengan terdakwa, dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan terdakwa;

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bersama dengan tim berhasil mengamankan Terdakwa sebagai penjual Pil Sediaan Farmasi pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di bengkel motor milik Sdr. RIYAN yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Garuda IV Dusun Kebojjo Rt 04 Rw 12 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan kabupaten Pemalang;

-Bahwa pada saat mengamankan Terdakwa ada barang bukti yang diamankan yaitu : 4,5 (Empat setengah) lempeng Pil TRAMADOL isi 45 ( Empat puluh lima) butir, 1 (satu) paket pil kuning yang diduga pil HEXYMER isi 43 ( Empat puluh tiga) butir, 2 (dua) paket pil kuning yang diduga pil HEXYMER masing-masing paket isi 60 ( Enam puluh ) butir toal 120 ( seratus dua puluh ) butir, Uang tunai Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah ), 1 ( satu ) buah tas selempang warna hitam dan 1 ( satu ) Unit HP merk Realme Type Narzo 50i warna hitam beserta No. Hpnya 081338826441;

-Bahwa awalnya saksi dan anggota lainnya telah mendapatkan tugas sehubungan maraknya pengguna Pil untuk mabuk mabukan dan setelah dilakukan penyelidikan mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual pil TRAMADOL dan Pil HEXYMER dan selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di bengkel motor milik Sdr RIYAN yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Garuda IV Dusun Kebojjo Rt 04 Rw 12 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan kabupaten Pemalang, Saksi bersama Tim menemui Terdakwa dan ditempat tersebut Terdakwa telah menyimpan pil TRAMADOL dan Pil HEXYMER yang akan dijual kepada orang lain. Selanjutnya Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa telah menjual pil HEXYMER kepada teman temannya diantaranya kepada Saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik Bin Sobri;

-Bahwa selanjutnya saksi dan tim mengamankan Saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik Bin Sobri dan pada saat itu Saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik Bin Sobri menyampaikan bahwa Saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik Bin Sobri sering membeli HEXYMER dan TRAMADOL kepada Terdakwa sehingga saksi membawa Terdakwa Saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik Bin Sobri dan beserta barang buktinya berupa 4,5 (Empat setengah) lempeng Pil TRAMADOL isi 45 ( Empat puluh lima) butir, 1 (satu) paket pil kuning yang diduga pil HEXYMER isi 43 ( Empat puluh tiga) butir, 2 (dua) paket pil kuning yang

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga pil HEXYMER masing-masing paket isi 60 ( Enam puluh ) butir toal 120 ( seratus dua puluh ) butir, Uang tunai Rp 100.000 ( seratus ribu rupiah ), 1 ( satu ) buah tas selempang warna hitam, 1 ( satu ) Unit HP merk Realme Type Narzo 50i warna hitam beserta No. Hpnya 081338826441. ), dibawa ke Polres Pemalang untuk proses lebih lanjut.

-Bahwa Terdakwa membeli obat TRAMADOL dan TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) tersebut kepada Sdr.TENGEL (DPO) dengan cara Terdakwa menghubungi TENGEL (DPO) melalui Handphone untuk memesan Pil HEXYMER atau Pil TRAMADOL lalu setelah disepakati harganya lalu Terdakwa datang ke tempat yang telah ditentukan untuk mengambil Pil HEXYMER atau Pil TRAMADOL tersebut dan Terdakwa membayar secara tunai dan yang mengantarkan Pil HEXYMER atau Pil TRAMADOL tersebut adalah anak buah dari Sdr TENGEL (DPO);

-Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **ABDUL HAKIM, S.Si,Apt**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli adalah selaku PNS Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang;
- Bahwa Ahli mengerti telah diperiksa sehubungan dengan selaku ahli dengan adanya tindak pidana adanya tindak pidana mengedarkan obat sediaan farmasi yang mana pihak Kepolisian telah menangkap Terdakwa Ircham Khasani Alias Gepak Bin Rastono yang diduga telah melakukan tindak pidana Sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar / ijin edar;
- Bahwa Ahli membenarkan bahwa obat yang ditunjukkan penyidik kepada Ahli adalah TRAMADOL dan pil TRIHEXYPHENEDIL ( HEXYMER) yang merupakan obat standar farmasi dilihat ciri-cirinya, bedanya karena tidak ada bungkus dan labelnya serta tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, karena obat ini tidak disertai dengan tulisan label yang lengkap mengenai dosis atau aturan pemakaian, kode waktu produk dan masa kadaluarsa, komposisi, Indikasi atau kegunaan dan juga obat ini harus diperoleh dengan resep dokter pada Apotik dan juga Puskesmas;
- Bahwa Ahli membenarkan bahwa 4,5 (Empat setengah) lempeng Pil TRAMADOL isi 45 ( Empat puluh lima) butir, 1 (satu) paket pil kuning

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang diduga pil HEXYMER isi 43 ( Empat puluh tiga) butir, 2 (dua) paket pil kuning yang diduga pil HEXYMER masing-masing paket isi 60 ( Enam puluh ) butir total 120 ( seratus dua puluh ) butir yang disita dari Sdr IRCHAM KHASANI Alias GEPAK Bin RASTONO ada yang dibungkus berlabel dan ada yang tidak ada bungkus yang berlabel dan dengan bentuk serta warna obat ini diduga kuat adalah obat sediaan farmasi sesuai ciri-ciri khususnya;

- Bahwa Ahli membenarkan bahwa obat TRAMADOL dan pil warna kuning yang diduga TRIHEXYPHENEDIL ( HEXYMER) yang dalam kemasan memenuhi standar / ijin edar namun yang mengedarkan harus punya keahlian dan kewenangan karena obat tersebut merupakan obat Keras;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat TRAMADOL dan pil warna kuning yang diduga TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) adalah obat yang dipergunakan untuk pengobatan parkinson atau ekstra piramidal dengan dosis yang dianjurkan 2-3 tablet / hari selama 3 hari, sedangkan efek atau reaksi samping apabila over dosis adalah penglihatan kabur, pusing, cemas, dilatasi pupil, sakit kepala, takikardia;

- Bahwa Ahli membenarkan bahwa pendistribusian obat TRAMADOL dan pil warna kuning yang diduga TRIHEXYPHENEDIL ( HEXYMER) dari pabrik kepada PBF atau kepada pedagang besar farmasi, apotik dan rumah sakit serta puskesmas yang mana pendistribusiannya dilengkapi dengan ijin yang dikeluarkan dari Kementerian Kesehatan atau Dinas Kesehatan Provinsi;

- Bahwa Ahli membenarkan bahwa Kode tanda huruf K atau warna merah merupakan kode obat keras yang artinya obat tersebut diperoleh dengan menggunakan resep dokter atau pasien yang berobat ke dokter yang pastinya sesuai dengan keperluan pengobatan penyakitnya hingga memperoleh resep untuk dibeli di apotik atau puskesmas;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa sesuai prosedur untuk mendapatkan ijin menjual atau mendistribusikan obat salah satu syarat harus ada diantaranya yang bertanggung jawab yang memiliki keahlian di bidang Kefarmasian atau seorang apoteker dan atau Asisten Apoteker;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa Yang dimaksud dalam UU RI No. 17 tahun 2023 tentang kesehatan adalah produknya dari sediaan farmasi yang harus ada ijin edarnya dan sediaan farmasi yang akan diedarkan terlebih dahulu didaftarkan ke badan POM dan akan dilakukan uji yang

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, manfaat dan mutu, lalu apabila semuanya memenuhi syarat hingga akan mendapatkan ijin edar untuk produk tersebut dari badan POM. Sedangkan untuk orang atau badan hukum yang akan melakukan pengadaan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan sediaan farmasi atau alat kesehatan yang memenuhi standar keamanan dan khasiatnya tercantum dalam pasal Pasal 435 jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UURI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan. Sedangkan untuk orang yang akan melakukan praktik kefarmasian terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras tercantum dalam Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) UURI No.17 tahun 2023 tentang Kesehatan;

- Bahwa Ahli menerangkan Bahwa obat-obat TRAMADOL tersebut tidak standar farmasi, tidak memenuhi standar persyaratan keamanan karena tidak disertai tulisan lebel yang lengkap atau keterangan dosis atau aturan pemakaian, kode waktu produk dan masa kedaluwarsa serta komposisi, indikasi, atau kegunaan yang harus sesuai dengan aturannya. Apabila obat TRAMADOL dan obat TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) tersebut dipakai sendiri harus dengan resep dokter yang dibeli dari apotik atau puskesmas;

- Bahwa Ahli menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa Ircham Khasani Alias Gepak Bin Rastono dalam perkara ini tidak diperbolehkan atau perbuatannya salah karena tidak memiliki keahlian dan tidak memiliki ijin dari yang berwenang seperti yang diatur dalam Undang-undang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah diamankan petugas polri pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di bengkel motor milik Sdr RIYAN yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Garuda IV Dusun Kebojo Rt 04 Rw 12 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan kabupaten Pemalang karena Terdakwa telah menjual pil TRAMADOL dan HEXYMER;

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah menjual obat berupa TRAMADOL, dan Pil warna kuning yang diduga TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) tersebut kepada teman-teman Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa menjual TRAMADOL untuk satu 1 (satu) lempeng/papan isi 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual seharga

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) dan HEXYMER, 1 (satu) paket isi 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual seharga Rp.20.000,- (Dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menerangkan saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik Bin Sobri sudah 3 (tiga) kali membeli pil HEXYMER dan TRAMADOL. Kepada Terdakwa yaitu:

- Pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 07.00 wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Kakap V dusun Sikentung Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan kabupaten Pemalang, TAUFIK MANGKU WIBOWO Alias JABRIK Bin SOBRI membeli pil TRAMADOL sebanyak 1 (satu) lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp 50.000 (Lima puluh ribu rupiah);

- Pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 wib di rumah HANIF Alias KENTRUNG yang beralamat Jalan Raden Saleh Gang Kakap III Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan kabupaten Pemalang, TAUFIK MANGKU WIBOWO Alias JABRIK Bin SOBRI membeli pil HEXYMER seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) mendapat 1 (satu) bungkus isi 25 (dua puluh lima) butir;

- Pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.00 wib di rumah Milik RIYAN yang beralamat Jalan Raden Saleh Gang Garuda IV Dusun Kebojo RT 04 RW 12 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, TAUFIK MANGKU WIBOWO Alias JABRIK Bin SOBRI membeli pil HEXYMER seharga Rp 100.000 (Seratus ribu rupiah) mendapat 1 (satu) bungkus isi 50 (Lima puluh) butir;

- Bahwa Terdakwa mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat Tersebut dengan cara Pil HEXYMER tersebut Terdakwa jual dalam per paket/bungkus sedangkan untuk orang lain yang membeli obat TRAMADOL Terdakwa jual dalam bentuk per lempeng / papan;

- Bahwa Terdakwa telah menjual atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat TRAMADOL, dan Pil warna kuning yang diduga TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) Kurang lebih 3 (Tiga) bulan sejak Bulan Januari 2024 sampai sekarang;

- Bahwa Terdakwa membeli obat TRAMADOL dan Pil warna kuning yang diduga TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) tersebut kepada sdr.TENGEL antara lain:

- Pil HEXYMER per 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp.700.000, (Tujuh ratus ribu rupiah ).

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- TRAMADOL per lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.40.000,- (Empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa mendapat keuntungan menjual obat berupa HEXYMER untuk satu 1 (satu) butir Terdakwa mendapat keuntungan rata-rata Rp 1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) dan TRAMADOL 1 (satu) lempeng/papan isi 10 (sepuluh) butir Terdakwa mendapat keuntungan Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah ).
- Bahwa Terdakwa menjual berupa obat Pil TRAMADOL dan Pil warna kuning TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) untuk mendapat keuntungan.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian selaku apoteker dan juga tidak memiliki ijin untuk mengedar obat-obatan.
- Bahwa Terdakwa tahu Terdakwa salah dan Terdakwa menyesal;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4,5 (empat setengah) lempeng Pil TRAMADOL isi 45 (empat puluh lima) butir
2. 1 (satu) paket pil kuning yang diduga HEXYMER isi 43 (empat puluh tiga) butir
3. 2 (dua) paket pil kuning yang diduga HEXYMER masing-masing paket isi 60 (enam puluh) butir total 120 (seratus dua puluh) butir
4. Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)
5. 1 (satu) buah tas selempang warna hitam
6. 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Type Narzo 50i warna hitam beserta No. Hpnya 081338826441

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wib, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, berawal pada saat Anggota Kepolisian SatResNarkoba Polres Pemalang diantaranya saksi Arif Budiman, saksi Azhar Enggar Utomo, Aipda Ahmad Badarudin dan Aipda Ferris mendapat tugas sehubungan dengan maraknya peredaran obat atau pil sediaan farmasi yang digunakan tidak sesuai ijin atau resep dokter yaitu untuk mabuk-mabukan dan setelah

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penyelidikan Tim SatResNarkoba Polres Pemalang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual Pil sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL dan Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER).

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Bengkel Motor milik Riyan yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Garuda IV Dusun Keboijo RT.04 RW.12 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, saksi Arif Budiman, saksi Azhar Enggar Utomo beserta Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di dalam bengkel tersebut dan selanjutnya melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 4,5 (empat setengah) lempeng Pil TRAMADOL berisi 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) paket Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) berisi 43 (empat puluh tiga) butir dan 2 (dua) paket Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir yang masing-masing paket berisi 60 (enam puluh) butir, Uang hasil penjualan obat sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme Type Narzo 50i warna hitam beserta Nomor Handphone 081338826441 yang selanjutnya Terdakwa ditangkap beserta barang bukti diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang untuk dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Pemalang guna penyelidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL tersebut kepada teman-teman Terdakwa salah satunya adalah saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik dan Terdakwa sudah menjual Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL kepada saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara, yaitu:

- Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wib, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menelfon Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli obat Pil TRAMADOL sebanyak 1 (satu) lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik janji bertemu di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Kakap V dusun Sikentung Kelurahan Petarukan

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang lalu setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menerima obat Pil TRAMADOL tersebut dan membayar secara tunai kepada Terdakwa.

- Bahwa yang kedua pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menelfon Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli obat Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 1 (satu) bungkus isi 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik janji bertemu di rumah Hanif Alias Kentrung yang beralamat Jalan Raden Saleh Gang Kakap III Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang lalu setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menerima obat Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) tersebut dan membayar secara tunai kepada Terdakwa.

- Bahwa yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menelfon Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli obat Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 1 (satu) bungkus isi 50 (lima puluh) butir seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik janji bertemu di rumah Riyan yang beralamat Jalan Raden Saleh Gang Garuda IV Dusun Kebojo Rt. 04 Rw. 12 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang lalu setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menerima obat Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) tersebut dan membayar secara tunai kepada Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menjual Pil TRAMADOL untuk 1 (satu) lempeng atau papan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) untuk 1 (satu) paket isi 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp.1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml





butir.

- Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL dengan membeli kepada TENGEL (DPO) dengan cara Terdakwa menelfon TENGEL (DPO) lalu Terdakwa memesan obat-obat tersebut dan setelah harga disepakati kemudian Terdakwa mendatangi lokasi tempat pengambilan obat-obat tersebut yang telah ditentukan kemudian sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan anak buah TENGEL (DPO) yang disuruh untuk mengantarkan obat-obat tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayar obat Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL tersebut secara tunai dan obat-obat tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga antara lain untuk Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) per 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan Pil TRAMADOL per 1 (satu) lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa sudah membeli Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL kepada TENGEL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali antara lain yang pertama pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Area Pabrik Gula Sragi yang beralamat di Desa Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan Terdakwa membeli 1 (satu) botol Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Area Pabrik Gula Sragi yang beralamat di Desa Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan Terdakwa membeli 3 (tiga) box Pil TRAMADOL isi 15 (lima belas) lempeng dengan total 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL kepada orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml





sehari-hari.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual obat keras tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 720/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. Komisaris Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: BB-1657/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bergaris hijau dan kuning adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G dan barang bukti Nomor: BB-1658/2024/NOF dan BB-1659/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo "mf" adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Juncto 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur Yang memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi dan/ atau Alat Kesehatan;
3. Unsur Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau orang pribadi atau siapa saja yang dapat dikategorikan

*Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml*





sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, sehat jasmani dan rohaninya, normal bertindak, waras berpikir, tidak sakit ingatan atau orang-orang yang tidak masuk dalam kategori orang-orang sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 ayat (1) KUHP. Setiap orang adalah subyek hukum yang menjadi Terdakwa sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 15 KUHP yang menyebutkan bahwa Terdakwa adalah seorang yang dituntut, diperiksa dan diadili di sidang Pengadilan, jadi orang di sini adalah pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah adanya orang yang identitasnya sesuai dengan yang tercantum dalam berkas perkara, tentang terbukti atau tidak ia melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa telah diperiksa **Ircham Khasani Alias Gepak Bin Rastono** berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sesuai dengan identitasnya adalah pelaku tindak pidana dalam perkara dimaksud, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, serta pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata Terdakwa mempunyai kemampuan untuk bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap orang" telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur perbuatan materiil sebagaimana dalam unsur ke-2 sebagai berikut;

## **Ad.2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;**

Menimbang bahwa Pasal 1 ayat 13 Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan yang dimaksud Alat kesehatan adalah instrumen, apparatus, mesin, peralatan, implan, reagen dan ka-librator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 15 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan menerangkan jika yang dimaksud dengan Obat adalah bahan, paduan bahan, termasuk produk biologi, yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan Kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan atau dengan sengaja adalah “menghendaki dan menginsyafi” terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya (Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia oleh SR Sianturi, S.H., hal 164-165 Penerbit Alumni Ahaem-Petehaem);

Menimbang, bahwa kesengajaan adalah berhubungan dengan sikap batin seseorang yang berbuat dengan sengaja yang menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa tentang kesengajaan tidaklah diartikan secara tegas dan jelas dalam KUHP, namun demikian menurut majelis kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu kehendak dari seseorang dan diketahui atau dinsyafi pada saat perbuatan tersebut dilakukan (*willens en wattens*) atau perbuatan tersebut dikehendaki dan diinsyafi oleh si pelaku perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kesengajaan dalam perkara ini adalah telah menghendaki suatu perbuatan yang dilakukannya untuk mencapai suatu tujuan dan telah mengetahui atau menyadari apa yang dilakukannya, serta mengetahui akibat hukum yang timbul atas perbuatannya, bahwa kalau dikaitkan dengan perbuatan Terdakwa yang disesuaikan dengan keterangan para Saksi bahwa Terdakwa **Ircham Khasani Alias Gepak Bin Rastono** telah melakukan perbuatan “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wib, pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wib dan pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, berawal pada saat Anggota Kepolisian SatResNarkoba Polres Pemalang diantaranya saksi Arif Budiman, saksi Azhar Enggar Utomo, Aipda Ahmad Badarudin dan Aipda Ferris mendapat tugas sehubungan dengan maraknya peredaran obat atau pil sediaan farmasi yang digunakan tidak sesuai ijin atau resep dokter yaitu untuk mabuk-mabukan dan setelah dilakukan penyelidikan Tim SatResNarkoba Polres Pemalang mendapat informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sering menjual Pil sediaan farmasi berupa Pil TRAMADOL dan Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER);

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 19.30 Wib di Bengkel Motor milik Riyan yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Garuda IV Dusun Kebojo RT.04 RW.12 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang, saksi Arif Budiman, saksi Azhar Enggar Utomo beserta Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang bertemu dengan Terdakwa yang pada saat itu sedang duduk di dalam bengkel tersebut dan selanjutnya melakukan penggeledahan lalu ditemukan barang bukti berupa 4,5 (empat setengah) lempeng Pil TRAMADOL berisi 45 (empat puluh lima) butir, 1 (satu) paket Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) berisi 43 (empat puluh tiga) butir dan 2 (dua) paket Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 120 (seratus dua puluh) butir yang masing-masing paket berisi 60 (enam puluh) butir, Uang hasil penjualan obat sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas selempang warna hitam dan 1 (satu) unit Handphone merk Realme Type Narzo 50i warna hitam beserta Nomor Handphone 081338826441 yang selanjutnya Terdakwa ditangkap beserta barang bukti diamankan oleh Anggota Satres Narkoba Polres Pemalang untuk dibawa ke Kantor Satres Narkoba Polres Pemalang guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah menjual Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL tersebut kepada teman-teman Terdakwa salah satunya adalah saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik dan Terdakwa sudah menjual Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL kepada saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara, yaitu:
  - Bahwa yang pertama pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024 sekira pukul 07.00 Wib, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menelfon Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli obat Pil TRAMADOL sebanyak 1 (satu) lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) tersebut kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik janji bertemu di rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Jalan Raden Saleh Gang Kakap V dusun Sikentung Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang lalu setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menerima obat Pil TRAMADOL tersebut dan membayar secara tunai kepada Terdakwa;
  - Bahwa yang kedua pada hari Senin tanggal 26 Februari 2024

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 19.00 Wib, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menelfon Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli obat Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 1 (satu) bungkus isi 25 (dua puluh lima) butir seharga Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik janji bertemu di rumah Hanif Alias Kentrung yang beralamat Jalan Raden Saleh Gang Kakap III Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang lalu setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menerima obat Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) tersebut dan membayar secara tunai kepada Terdakwa;

- Bahwa yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 9 Maret 2024 sekira pukul 18.00 Wib, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menelfon Terdakwa terlebih dahulu untuk membeli obat Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) sebanyak 1 (satu) bungkus isi 50 (lima puluh) butir seharga Rp.100.000 (seratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa dan saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik janji bertemu di rumah Riyan yang beralamat Jalan Raden Saleh Gang Garuda IV Dusun Keboijo Rt. 04 Rw. 12 Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang lalu setelah bertemu dengan Terdakwa, saksi Taufik Mangku Wibowo Alias Jabrik menerima obat Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) tersebut dan membayar secara tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual Pil TRAMADOL untuk 1 (satu) lempeng atau papan isi 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sedangkan untuk Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) untuk 1 (satu) paket isi 10 (sepuluh) butir Terdakwa jual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapat keuntungan rata-rata sebesar Rp.1.300,- (seribu tiga ratus rupiah) per butir;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL kurang lebih sudah 3 (tiga) bulan sejak bulan Januari 2024 sampai dengan Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL dengan membeli

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml





kepada TENGEL (DPO) dengan cara Terdakwa menelfon TENGEL (DPO) lalu Terdakwa memesan obat-obat tersebut dan setelah harga disepakati kemudian Terdakwa mendatangi lokasi tempat pengambilan obat-obat tersebut yang telah ditentukan kemudian sesampainya di lokasi tersebut Terdakwa bertemu dengan anak buah TENGEL (DPO) yang disuruh untuk mengantarkan obat-obat tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa membayar obat Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL tersebut secara tunai dan obat-obat tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga antara lain untuk Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) per 1 (satu) kaleng yang berisi 1.000 (seribu) butir seharga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan Pil TRAMADOL per 1 (satu) lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah membeli Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL kepada TENGEL (DPO) sebanyak 2 (dua) kali antara lain yang pertama pada hari tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi secara pasti sekitar bulan Januari 2024 sekira pukul 20.00 Wib di Area Pabrik Gula Sragi yang beralamat di Desa Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan Terdakwa membeli 1 (satu) botol Pil warna kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) isi 1000 (seribu) butir dengan harga Rp.700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024 sekira pukul 14.00 Wib di Area Pabrik Gula Sragi yang beralamat di Desa Sragi Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan dengan Terdakwa membeli 3 (tiga) box Pil TRAMADOL isi 15 (lima belas) lempeng dengan total 150 (seratus lima puluh) butir dengan harga Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menjual obat sediaan farmasi berupa Pil kuning jenis TRIHEXYPHENEDIL (HEXYMER) dan Pil TRAMADOL kepada orang lain yaitu untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa perbuatan Terdakwa dalam menjual obat keras tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan mengedarkan sediaan farmasi, sehingga dengan demikian unsur “Dengan





sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat Kesehatan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.3. Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3);**

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 138 ayat 2 tentang Kesehatan berbunyi “Setiap Orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan Sediaan Farmasi yang tidak memenuhi standar dan/ atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu”;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan berupa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Bidang Laboratorium Forensik Polda Jateng Nomor: 720/NOF/2024 pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 yang ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Ir. H. Slamet Iswanto, S.H. Komisariss Besar Polisi dengan kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti Nomor: BB-1657/2024/NOF berupa tablet dalam kemasan warna silver bergaris hijau dan kuning adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRAMADOL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G dan barang bukti Nomor: BB-1658/2024/NOF dan BB-1659/2024/NOF berupa tablet warna kuning berlogo “mf” adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras / Daftar G;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membeli ataupun mengedarkan *tramadol* maupun *trihexyphenidyl*, dengan demikian unsur “Yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam pasal 138 ayat (2) dan ayat (3)” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 435 Juncto 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;





Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pasal 435 Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan Juncto Pasal 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan alternatif pertama dan selama persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf atas perbuatan Terdakwa maka terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 4,5 (empat setengah) lempeng Pil TRAMADOL isi 45 (empat puluh lima) butir;
- 1 (satu) paket pil kuning yang diduga HEXYMER isi 43 (empat puluh tiga) butir;
- 2 (dua) paket pil kuning yang diduga HEXYMER masing-masing paket isi 60 (enam puluh) butir total 120 (seratus dua puluh) butir;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Type Narzo 50i warna hitam beserta No. Hp 081338826441;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, khususnya hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana dihubungkan dengan maksud dan tujuan dari pada pemidanaan itu sendiri,





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana walaupun tujuan pemidanaan terhadap seorang Terdakwa bukanlah semata-mata sebagai balas dendam, namun pemidanaan tersebut haruslah benar-benar proporsional, dengan prinsip edukasi, koreksi, prevensi, dan represi, dimana diharapkan bahwa pemidanaan tidak saja mengakibatkan efek jera bagi si pelaku atau Terdakwa melainkan harus pula mampu mendatangkan efek jera bagi masyarakat secara menyeluruh, maka menurut hemat Majelis Hakim, pemidanaan yang dijatuhkan kepada para Terdakwa telah setimpal dengan kesalahan para Terdakwa dan dapat memenuhi rasa keadilan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melanggar perbuatan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 435 Juncto 138 Ayat (2) dan Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 tahun 2023 tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ircham Khasani Alias Gepak Bin Rastono** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Ircham Khasani Alias Gepak Bin Rastono** karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp.100.000 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah tas selempang warna hitam;
- 1 (satu) Unit Handphone merk Realme Type Narzo 50i warna hitam beserta No. Hp 081338826441

Dirampas untuk Negara.

- 4,5 (empat setengah) lempeng Pil TRAMADOL isi 45 (empat puluh lima) butir;
- 1 (satu) paket pil kuning yang diduga HEXYMER isi 43 (empat puluh tiga) butir;
- 2 (dua) paket pil kuning yang diduga HEXYMER masing-masing paket isi 60 (enam puluh) butir total 120 (seratus dua puluh) butir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- ( lima ribu rupiah ).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang, pada hari Jumat, tanggal 21 Juni 2024, oleh kami, Bili Abi Putra, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H., dan Andy Effendi Rusdi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Widiyanto, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pemalang, serta dihadiri oleh Fitri Watu Paksi, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Pipit Christa Anggraeni Sekewael, S.H.

Bili Abi Putra, S.H., M.H.

Andy Effendi Rusdi, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2024/PN Pml





Widiyanto, S.H., M.H.